



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 66 / PID / 2017 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H.MANSUR (Alm)** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gg. H.Asep Rt. 05 Rw. 013 Kelurahan Kunciran Indah
Kecamatan Pinang Kota.Tangerang ;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK ;
Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 66/PEN.PID/2017/PT.BTN.tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-04/TNG/1/2017, tanggal 5 Januari 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm) bersama dengan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Hdl. - 1 - dari 8 Hdl. Putusan No.25 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan mendapatkan informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di depan toko Indomaret yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Atas dasar informasi awal dari masyarakat tersebut saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi menindaklanjuti laporan informasi tersebut dan sekira pukul 09.30 wib saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi sampai dilokasi dan melakukan observasi serta pemantauan di depan toko Indomaret yang alamatnya sesuai informasi yang diberikan masyarakat sebelumnya dan sekira pukul 13.30 wib saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri sendiri dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu kedatangan seseorang di depan toko Indomaret yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut juga sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sebelumnya, atas dasar kecurigaan para saksi tersebut kemudian saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi menghampiri seorang laki-laki dimaksud yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya terhadap SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan dan pakaian oleh saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi dengan diawasi oleh saksi Suroso, dan pada saat SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN digeledah oleh saksi Achmad Sandi, ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0665 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.
- Kemudian saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0665 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super diakui adalah milik SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN

Hdl. - 2 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 09.00 wib di rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang namun terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0665 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super tersebut belum SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN bayar sama sekali kepada terdakwa dan rencananya akan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN bayar setelah SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN berhasil menjualnya kepada Sdr. ACONG (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu kepada SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN telah membuat janji dengan Sdr. ACONG (DPO) akan menyerahkannya di depan toko Indomaret yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, namun belum berhasil diserahkan kepada Sdr. ACONG (DPO), SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN telah lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian.

- Kemudian atas keterangan dari SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN tersebut selanjutnya saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi beserta SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN langsung berangkat menuju Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang untuk menemukan keberadaan terdakwa, sesampainya dilokasi dimaksud sekitar pukul 13.45 Wib, saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri didepan pintu rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang setelah diamankan dan ditanyakan identitasnya mengaku bernama DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm), kemudian oleh petugas kepolisian, terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa ditangkap, SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN masih menyimpan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro diatas lemari didalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, atas

Hdl. - 3 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan dari SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN tersebut, petugas kepolisian meminta SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN untuk mengambilnya dan menyerahkannya langsung kepada petugas kepolisian dan setelah ditanyakan kepada SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN kepemilikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro tersebut diakui adalah milik SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 03.00 wib di rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang namun baru SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rencananya kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN gunakan untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian, kepada terdakwa ditanyakan darimana dan bagaimana cara terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan diakui terdakwa, cara memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TIGOR (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 02.00 wib di depan toko Ikan Bakar Cianjur Alam Sutera, yang mana setelah memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket plastik bening dimana 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu terdakwa jual kepada SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa bersama SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna proses lebih lanjut.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 387 I / IX / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN

Hdl. - 4 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0665 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna putih;
- yang mana barang bukti tersebut disita dari tersangka An. SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka An. SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm) dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto akhir keseluruhan 0,0505 gram.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm) bersama dengan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 13.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi sedang melaksanakan tugas piket di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dan mendapatkan informasi melalui telepon dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di depan toko Indomaret yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Atas

Hdl. - 5 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar informasi awal dari masyarakat tersebut saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi menindaklanjuti laporan informasi tersebut dan sekira pukul 09.30 wib saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi sampai dilokasi dan melakukan observasi serta pemantauan di depan toko Indomaret yang alamatnya sesuai informasi yang diberikan masyarakat sebelumnya dan sekira pukul 13.30 wib saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri sendiri dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang menunggu kedatangan seseorang di depan toko Indomaret yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut juga sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sebelumnya, atas dasar kecurigaan para saksi tersebut kemudian saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi menghampiri seorang laki-laki dimaksud yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya terhadap SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan pakaian oleh saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi dengan diawasi oleh saksi Suroso, dan pada saat SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN digeledah oleh saksi Achmad Sandi, ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0665 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.
- Kemudian saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0665 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super diakui adalah milik SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 09.00 wib di rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang namun terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0665 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super tersebut belum SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN bayar sama sekali kepada terdakwa dan rencananya

Hdl. - 6 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN bayar setelah SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN berhasil menjualnya kepada Sdr. ACONG (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN telah membuat janji dengan Sdr. ACONG (DPO) akan menyerahkannya di depan toko Indomaret yang beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang, namun belum berhasil diserahkan kepada Sdr. ACONG (DPO), SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN telah lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian.

- Kemudian atas keterangan dari SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN tersebut selanjutnya saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi beserta SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN langsung berangkat menuju Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang untuk menemukan keberadaan terdakwa, sesampainya dilokasi dimaksud sekitar pukul 13.45 Wib, saksi Suroso, saksi M. Sapri Siregar dan saksi Achmad Sandi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk seorang diri didepan pintu rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang setelah diamankan dan ditanyakan identitasnya mengaku bernama DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm), kemudian oleh petugas kepolisian, terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat terdakwa ditangkap, SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN masih menyimpan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro diatas lemari didalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap, atas keterangan dari SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN tersebut, petugas kepolisian meminta SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN untuk mengambilnya dan menyerahkannya langsung kepada petugas kepolisian dan setelah ditanyakan kepada SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN kepemilikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro tersebut diakui adalah milik SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga

Hdl. - 7 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 03.00 wib di rumah yang beralamat di Jl. Sibi II Rt.07 Rw. 008 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang namun baru SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rencananya kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN gunakan untuk konsumsi pribadi.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian, kepada terdakwa ditanyakan darimana dan bagaimana cara terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan diakui terdakwa, cara memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TIGOR (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 02.00 wib di depan toko Ikan Bakar Cianjur Alam Sutera, yang mana setelah memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket plastik bening dimana 2 (dua) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu terdakwa jual kepada SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa bersama SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 387 I / IX / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 September 2016 yang ditandatangani pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0665 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna putih;Keseluruhan barang bukti tersebut disita dari tersangka An. SETO

Hdl. - 8 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka An. SETO APRIYANTO Als SETO STEVEN Bin DARMIN dan DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm) dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto akhir keseluruhan 0,0505 gram ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM 04/ TNG /1/ 2017, tertanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm), secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H. MANSYUR (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0665 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa dengan berat netto 0,0354 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna putih yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa dengan berat netto 0,0151 gram.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Seto Apriyanto Als Seto Steven Bin Darmin.

Hdl. - 9 - dari 12 Hdl. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 89/Pid.

Sus/2017/PN.Tng. tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Penuntutan di dalam perkara Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Tng, atas nama terdakwa Dedi Irawan als Donal Bin H.Mansyur tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0665 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa dengan berat netto 0,0354 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0334 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna putih yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa dengan berat netto 0,0151 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Seto Apriyanto Als Seto Steven Bin Darmin;

3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.TNG. tanggal 14 Juni 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang 19 Juli 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 21 Juli 2017 secara patut dan seksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 20 Juni 2017, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 5 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pidana Nomor : 89/Pid.Sus/2017/PN.Tng. diucapkan pada tanggal 14 Juli 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juni 2017 dengan demikian permintaan banding tersebut telah

Hal. - 10 - dari 12 Hal. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa perkara aquo tidak didasari atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa mengingat Pasal 156 (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama putusan dalam perkara Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Tng. atas nama terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena terhadap perkara yang sama sebelumnya telah dijatuhi pidana dan terdakwa sedang menjalani putusan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dinyatakan tidak dapat diterima penuntutan Penuntut Umum oleh karena Nebis in Idem apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- orang terhadap putusan itu dijatuhkan adalah sama ;
- perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang diputus terdahulu ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama putusan dalam perkara Nomor 2290/Pid.Sus/2016/PN.Tng dengan putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Tng. terdapat beberapa persamaan yang bersifat prinsip, yaitu :

- terdakwa sama yaitu DEDI IRAWAN Als DONAL Bin H.MANSUR (Alm) ;
- tempat dan waktu dilakukan perbuatan juga sama yaitu M.Sibi II Rt 07 Rw 08 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Rabu tanggal 7 September 2016 ;

Menimbang, bahwa didalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran Materiil, maka walaupun tidak adanya eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perkara tersebut Nebis in Idem, maka Hakim karena jabatan harus menyatakan Penuntutan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima oleh karena nyata-nyata terdakwa telah dijatuhi pidana oleh perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam perkara yang sama dan sekarang sedang menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Banding memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tidak cukup alasan dan haruslah dikesampingkan ;

Hal. - 11 - dari 12 Hal. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juni 2017 Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Tng. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya, Putusan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Tng. tanggal 14 juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 89/Pid.Sus /2017/PN.TNG. tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada **hari Selasa, tanggal 5 September 2017**, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **IERSYAF,SH.** sebagai Hakim Ketua, **H.ERLIN HERMANTO,SH.MH.** dan **DANIEL RIMPAN,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Senin tanggal 11 September 2017** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H.ERLIN HERMANTO,SH. MH.

IERSYAF,SH.

TTD

DANIEL RIMPAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

IDHAM CHOLIQ,SH.

Hal. - 12 - dari 12 Hal. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. - 13 - dari 12 Hal. Putusan No.66 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)